

PEDOMAN TEKNIS INOVASI DAERAH

PETA BAPER

(Pemetaan Batas Desa Berbasis Partisipatif)



**KECAMATAN JUAI
KABUPATEN BALANGAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didefinisikan sebagai suatu kesatuan. Termasuk dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016, melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan No. 146.2/297-BPD /DPMPD tanggal 24 Mei 2022 Kebijakan Satu Peta sesuai dengan No. 146.2/297-BPD /DPMPD, 'Percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Tujuan

- a) meningkatkan akurasi perbatasan desa dengan menggunakan dana desa
- b) meningkatkan partisipasi masyarakat langsung dalam proses pemetaan di lapangan.
- c) Menyediakan data peta dasar yang menggambarkan kondisi riil kawasan, yang dapat digunakan
- d) Menyediakan bahan perencanaan pembangunan desa/ Kawasan

C. Manfaat

- a) Tersedianya data batas desa yang telah disepakati bersama dengan masyarakat untuk dapat disahkan dengan Peraturan Bupati Balangan
- b) Mengurangi potensi konflik/ kejadian sengketa tanah di kemudian hari karena sudah tersedianya peta desa yang akurat dan disepakati bersama
- c) Ketersediaan peta membantu mengidentifikasi area yang potensial untuk dikembangkan dan area yang perlu dilindungi (perencanaan pengembangan wilayah/ kawasan)
- d) Menyediakan data dasar dalam perencanaan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan, dan pengelolaan sumber daya alam.
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung, dan membangun kesadaran akan pentingnya penyediaan peta desa.

D. SASARAN

Masyarakat desa Kecamatan Juai Desa diwilayah Kecamatan Juai adalah Bata, Buntu Karau, Galumbang, Gulinggang, Hamarung, Hukai, Juai, Muara Ninian, Marias, Mungkur Uyam, Lalayau, Mihu, Pamurus, Panimbaan, Sungai Batung, Sirap, Sumber Rejeki, Tawahan, Tigarun, Teluk Bayur, Wonorejo.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

I. Penetapan Batas

Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang di sepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan peta dasar
3. pembuatan garis batas di atas peta

Penjelasan tahapan penetapan batas Desa tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini:

a. Tahap Pertama : Pengumpulan dan Penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi Perda Pembentukan Desa Dan lain-lain;
 - b) Dokumen historis batas Desa; dan
 - c) Dokumen terkait lainnya.
- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas / identifikasi garis batas Desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen yang di tanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
- 5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya
- 6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten.

c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik meliputi:

1) Pembuatan peta kerja.

Peta kerja di buat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

2) Penarikan garis batas Desa di atas peta.

a) Penarikan batas Desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas Desa kabupaten.

b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.

3) Penentuan titik kartometrik.

Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraks titik-titik koordinat berdasarkan garis batas Desa hasil delineasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

4) Pembuatan Berita Acara

Pembuatan garis batas diatas petadisertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik di tanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPBD kabupaten

5) Penyajian peta penetapan batas Desa

Spesifikasi peta penetapan batas Desa sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Desa

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat di lakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

Penegasan batas Desa untuk Desa tahapan kegiatannya meliputi :

1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
2. Pembuatan peta kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pembuatan Peta Batas Desa

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku,dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen

1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :

- a) Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi perda pembentukan Desa, dll;
- b) Dokumen historis batas Desa dan
- c) Dokumen terkait lainnya

- 2) Meneliti dokumen yang sudah di kumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas Desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen yang di tandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Desa Kabupaten.

b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja

Peta kerja untuk penegasan batas Desa untuk Desa yang di bentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, di gunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- 4) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
 - 5) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spesial paling rendah 4 meter.
 - 6) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
 - 7) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
 - 8) Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya
- Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.

c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan batas Desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik di lakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan di lapangan.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Desa di buat

berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Desa yang di tanda tangani oleh Kepala Desa yang berbatasan danTim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas Desa di lapangan dilakukan oleh aparat Desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing - masing Desa.

d. Tahap keempat : Pembuatan petabatas Desa,

Tahapan Pembuatan Peta Batas Desa meliputi:

- 1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas.
- 2. Penyempurnaan garis batas Desa.
- 3. Penyajian peta batas Desa.

Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa di tanda tangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas Desa

III. Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

IV.Tahapan Verifikasi Informasi Geospasial Tematik (IGT)

SCHEDULE DAN ALUR KEGIATAN PENETAPANDAN PENEGASAN BATAS DESA

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi peta dan batas Desa dengan seluruh unsur dan tokoh masyarakat		
2	Pembentukan TPPB Desa		SK TIM TPPB DESA
3	Pengumpulan data Dukung Peta Dasar		BA FORM 1
4	Melakukan asistensi awal peta citra dengan Pembuatan Peta Kerja		1. Peta Kerja 2. BA FORM 2
5	Melakukan musyawarah pada masing2 Desa dan antar Desa Berbatasan / sepadan dengan kecamatan		1. BA FORM 3 2. BA FORM 4 3. BA FORM 5 4. BA FORM 6
6	Menentukan titik koordinat pada masing-masing		

	segmen batas Desa		
7	Menyepakati segmen batas Desa sepadan		
8	Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas		1. BA FORM 8 2. BA FORM 9
9	Pembuatan Peta Batas Desa		1. BA FORM 7 2. PETA DESA
10	Pelaporan Akhir dan Finalisasi Pekerjaan		
11	Menyusun dan membahas Rancangan perbup		
12	Melakukan asistens iakhir Peta dengan BA Badan Informasi Geospasial		

Penutup

Meskipun program pemetaan/ verifikasi batas desa merupakan program utama dari Bagian Pemerintahan Desa di Kecamatan Juai, Bagian Pemerintahan Desa telah mengusulkan inovasi pembuatan peta desa berbasis partisipatif, melibatkan pihak camat, polisi, kepala desa, Koramil dan tokoh masyarakat, bersama dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Juai. Keberhasilan inovasi Peta Baper secara otomatis akan bisa diadopsi oleh Kecamatan lain di dalam membuat peta desa. Tujuan penyusunan peta tersebut adalah untuk menentukan kejelasan batas desa sehingga meminimalisir konflik atau sengketa lahan yang sangat berpotensi terjadi di desa.